



KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

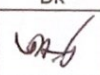
Nomor : US.11 / 1 / 9 / PMT-20

Tentang

TARIF PELAYANAN JASA BARANG
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 No PM 121 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan telah diatur penetapan besaran tarif jasa pelayanan (individual port tarif) dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan jasa barang yang pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
 - Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Multi Terminal Nomor : PP.21/1/3/PI-16.TU dan Nomor : PP.21/1/21/PMT-16 tanggal 10 Februari 2016 tentang Kerjasama Bangun guna Serah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung;
 - Addendum Nomor 1 Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Multi Terminal Nomor : PP.21/1/3/PI-16.TU dan Nomor : PP.21/1/21/PMT-16 tanggal 20 Maret 2017 tentang Kerjasama Bangun guna Serah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung;
 - Perjanjian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : HK.107/1/1/KSOP.KTG-15 dan Nomor : US.15/1/7/PI-15.TU tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - Addendum Nomor 1 Perjanjian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : HK.107/1/1/KSOP.KTG-15 dan Nomor : US.15/1/7/PI-15.TU tanggal 16 Nopember 2016 tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - Bahwa PT Prima Multi Terminal telah mengadakan kesepakatan dengan pengguna jasa mengenai tarif pelayanan jasa petikemas di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;

DU	DK	DO
		

- g. Bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Prima Multi Terminal tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pelayaran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2014 tanggal 16 April 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 6 Tahun 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005;
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;

DU	DK	DO
		

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:11/1/BU Pelabuhan/PMDN/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Prima Multi Terminal sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : BXI-341/PP008 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Multipurpose Di Pelabuhan Kuala Tanjung Kepada Penyelenggara Pelabuhan Kuala Tanjung;
15. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-08/MBU/WK/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penyertaan Modal BUMN Dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;
16. Berita Acara Kesepakatan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Kuala Tanjung dengan Pengguna Jasa Nomor : US.11/1/1/KTJ-19.TU tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Terminal di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
17. Surat Menteri Perhubungan Nomor : PR.302/1/6/PHB/2018 tanggal 17 Februari 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada PT Pelindo I (Persero) Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.

Memperhatikan :

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Tuti Sumarni, S.H. Nomor 04 tanggal 26 September 2014 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26883.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas pada PT Prima Multi Terminal, dengan perubahan terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Data Perseroan PT Prima Multi Terminal yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH Nomor 02 tanggal 08 Mei 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0246752 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prima Multi Terminal;

DU	DK	DO
		

- b. Surat Menteri Perhubungan Nomor : PR.302/1/6/PHB/2018 tanggal 17 Februari 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada PT Pelindo I (Persero) Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
- c. Surat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/14/15/PI-20 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penyampaian Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL TENTANG TARIF PELAYANAN JASA BARANG DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT Prima Multi Terminal;
2. Direksi adalah Direksi PT Prima Multi Terminal;
3. PT Prima Multi Terminal adalah anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang beroperasi di wilayah Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
4. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT Prima Multi Terminal;
5. Barang adalah semua jenis muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal;
6. Barang antar pulau adalah barang yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dalam wilayah Indonesia;
7. Barang impor/ekspor adalah barang yang diangkut dari pelabuhan asal luar negeri ke pelabuhan tujuan dalam wilayah Indonesia atau sebaliknya;
8. Barang dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kemasan petikemas (*container*), atau menggunakan *pallet* dan unitisasi;
9. Barang tidak dalam kemasan adalah barang selain dimaksud dalam angka 8 Pasal ini dalam bentuk terurai, antara lain berupa general cargo, *break bulk*, *bag cargo*, barang curah kering, barang curah cair dan hewan;

DU	DK	DO
		

BAB II
JASA DERMAGA
Pasal 2

- (1) Jasa dermaga dikenakan terhadap setiap barang yang dibongkar/dimuat dari atau ke kapal/tongkang di tambatan maupun yang tidak bertambat yang lokasi kegiatannya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- (2) Tarif pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap;
 - a. Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke/dari kapal/tongkang dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga sebesar tarif dasar;
 - b. Barang yang dimuat melalui dermaga ke kapal/tongkang dan selanjutnya langsung ke kapal/tongkang lain atau sebaliknya, (*rede transport*), dikenakan satu kali tarif pelayanan jasa dermaga sebesar tarif dasar;
 - c. Barang yang dimuat melalui dermaga ke kapal/tongkang yang tender pada kapal/tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya, dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;
 - d. Barang dari tongkang yang dimuat ke kapal yang sedang bertambat pada tambatan tanpa melalui dermaga atau sebaliknya, dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;
 - e. Terhadap penggunaan masa tambat dan jumlah sisa barang yang melebihi dari rencana karena tidak mencapai produktifitas dan belum dimuat/ dibongkar dari dan ke kapal/ tongkang berdasarkan Rencana Penambatan Kapal dan *Operation Planning* (RPKOP) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi masa tambat serta volume barang, wajib dikenakan tarif progresif minimal sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditetapkan dalam satuan unit yang berpedoman pada klasifikasi alat angkutannya berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa;

DU	DK	DO
		



- (2) Tarif pelayanan jasa dermaga untuk barang tidak dalam kemasan dan barang dalam kemasan dengan menggunakan palet dan unitisasi dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (3) Tarif pelayanan jasa dermaga untuk barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia serta barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code) sudah termasuk tambahan tarif dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (4) Tarif pelayanan jasa dermaga untuk barang antar pulau dikenakan dalam mata uang Rupiah (Rp) dan untuk barang ekspor/impor dikenakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US \$) sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

BAB III
JASA PENUMPUKAN
Pasal 4

Tarif pelayanan jasa penumpukan di gudang/lapangan penumpukan/ *Container Freight Station* (CFS), dikenakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai dari pembongkaran pertama dari *party* barang yang bersangkutan sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan;
- b. Untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari *party* barang yang bersangkutan ditempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau) :

Masa I : sampai dengan hari ke-5 (ke-lima) dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan 1 (satu) hari dari tarif dasar dan hari ke-6 (ke-enam) sampai dengan hari ke-10 (ke-sepuluh) dihitung per hari sebesar tarif dasar;

DU	DK	DO
		



Masa II : hari ke-11 (ke-sebelas) dan seterusnya di hitung per hari sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar;

b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau) :

Masa I : sampai dengan hari ke-7 (ke-tujuh) dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan 1 (satu) hari dari tarif dasar dan hari ke-8 (ke-delapan) sampai dengan hari ke-14 (ke-empat belas) dihitung per hari sebesar tarif dasar;

Masa II : hari ke-15 (ke-lima belas) dan seterusnya di hitung per hari sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar;

(2) Tarif pelayanan jasa penumpukan untuk barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas penumpukan dan fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini, belum termasuk tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar;

(3) Tarif pelayanan jasa penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code), dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas, dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;

b. Terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan IMDG Code, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar;

c. Barang berbahaya sesuai ketentuan IMDG Code untuk kelas I dan VII tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.

(4) Tarif pelayanan jasa penumpukan masa I wajib dikenakan terhadap barang antar pulau dan barang ekspor/impor yang melakukan kegiatan bongkar/muat secara langsung (*truck loosing*);

(5) Tarif pelayanan jasa penumpukan barang transshipment dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Terhadap barang *transshipment* (*through cargo*) dikenakan tarif dasar pelayanan jasa penumpukan terhitung mulai dari selesai pembongkaran dari kapal pengangkut pertama (*1st carrier*) sampai

DU	DK	DO
PS	WJ	AK

Handwritten signatures and initials below the table.

dengan selesainya pemuatan barang tersebut ke atas kapal pengangkut kedua (2nd carrier);

- b. Terhadap barang *transshipment* yang ditumpuk melebihi batas waktu sebagaimana huruf a ayat (5) pasal ini, dikenakan tarif jasa penumpukan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar per hari, dihitung mulai dari hari ke-6 (ke-enam) dan seterusnya.
- (6) Tarif dasar pelayanan jasa penumpukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (7) Tarif dasar pelayanan jasa penumpukan untuk barang antar pulau dikenakan dalam mata uang Rupiah (Rp) dan untuk barang ekspor/impор dikenakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US \$) sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

BAB IV
CURAH CAIR
Pasal 6

Tarif handling curah cair yang terdiri dari jasa dermaga, pompa dan pipa untuk barang antar pulau dan untuk barang ekspor/impор dikenakan dalam mata uang Rupiah (Rp) sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

BAB V
JASA TAMBAHAN
Pasal 7

Jasa Tambahan dikenakan terhadap setiap barang antar pulau dan ekspor/impор maupun terhadap nota tagihan yang terdiri dari jasa monitoring, jasa cleaning area, jasa administrasi nota dan jasa administrasi IT (*e-payment*).

Pasal 8

Tarif Jasa Tambahan untuk barang antar pulau dikenakan dalam mata uang Rupiah (Rp) dan untuk barang ekspor/impор dikenakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US \$) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

BAB VI
LAIN –LAIN
Pasal 9

Penentuan volume barang untuk tagihan jasa barang dipilih yang terbesar berdasarkan dokumen muatan kapal (*manifest*) atau realisasi kegiatan bongkar/muat.

DU	DK	DO
		



Pasal 10

Penentuan volume jasa barang untuk kategori barang *overheight /overwidth/ overlength* dipilih yang terbesar berdasarkan dokumen muatan kapal (*manifest*) atau realisasi hasil pengukuran ulang.

Pasal 11

Terhadap kelebihan realisasi volume bongkar muat yang melebihi volume sebagaimana tertera dalam dokumen bongkar muat pada saat permohonan awal wajib dikenakan tarif pelayanan jasa dermaga dan tarif pelayanan jasa penumpukan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

Pasal 12

Untuk perhitungan kelebihan barang yang berukuran kurang dari 1 (satu) ton atau M3 (meter kubik), dibulatkan menjadi 1 (satu) ton atau m3 (meter kubik).

Pasal 13

- (1) Tagihan tarif pelayanan jasa barang per nota tagihan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tagihan tarif pelayanan jasa barang sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 14

Besaran tarif pelayanan jasa barang dalam Keputusan ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 15

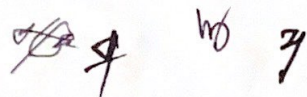
Hal – hal lain yang timbul dan belum diatur dalam Keputusan ini akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

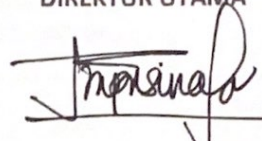
DU	DK	DO
		





Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 19 Juni 2020

**DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA**


ROBERT MP SINAGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Dewan Komisaris PT Prima Multi Terminal;
3. Direksi PT Prima Multi Terminal;
4. Kepala SPI PT Prima Multi Terminal

DU	DK	DO
		

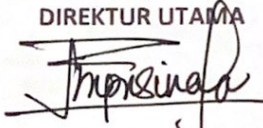
   

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
 Nomor : US.11 / 1 / 9 / PMT-20
 Tanggal : 19 Juni 2020

TARIF DASAR PELAYANAN JASA DERMAGA
 DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
 KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

NO	JENIS JASA	TARIF		KETERANGAN
		Rp	US\$	
	Jasa Dermaga			
1.	Barang Tidak Dalam Kemasan			
	a. Menggunakan dan tidak menggunakan alat khusus/mechanis (conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya).	6.100	0,508	Per Ton/m ³
	b. Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi dan sejenisnya).	6.300	0,525	Per Ekor

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
 DIREKTUR UTAMA



ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
		

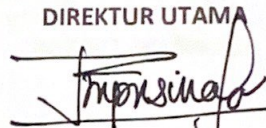


Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
 Nomor : US.11 / 1 / 9 / PMT-20
 Tanggal : 19 Juni 2020

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUMPUKAN
 DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
 KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

NO	JENIS JASA	TARIF		KETERANGAN
		Rp	US\$	
1	Gudang	1.000	0,080	Per Ton/m ³ /Hari
2	Lapangan Non Petikemas			
	a. Barang Umum/Curah/Pallet/Unitisasi	600	0,050	Per Ton/m ³ /Hari
	b. Hewan (sapi,kerbau,kambing,babi dan sejenisnya)	5.600	0,466	Per Ekor/Hari
3	Pas Pelabuhan	Rp 9.090		Per 7 Ton atau Per 7 m ³

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
 DIREKTUR UTAMA



ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
		



Lampiran III : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

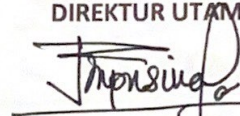
Nomor : US.11 / 1 / 9 / PMT-20

Tanggal : 19 Juni 2020

TARIF DASAR PELAYANAN JASA CURAH CAIR
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

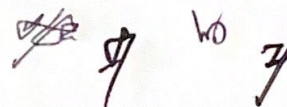
NO	JENIS JASA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Jasa handling Curah Cair		
	a. Jasa Dermaga, Pipa dan Pompa	30.000	Per M/T
	b. Jasa Tank Storage	50.000	Per M/T/bulan
	c. Kompensasi Fee	2.000	Per MT

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA



ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
		



Lampiran IV : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

Nomor : US.11 / 1 / 9 / PMT-20

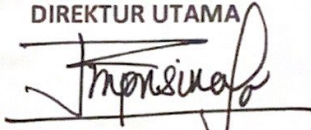
Tanggal : 19 Juni 2020

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL**

NO	JENIS JASA	TARIF		KETERANGAN
		Rp	US\$	
1	Monitoring	500	0,041	Per Ton atau Per m^3
2	Cleaning Area	750	0,062	Per Ton atau Per m^3
3	Administrasi Nota	25.000	2,080	Per Nota
4	Administrasi Jasa IT (e-payment)	20.000	1,660	Per Nota

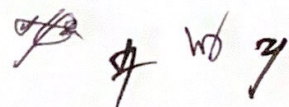
DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

DIREKTUR UTAMA



ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
		



Lampiran V : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

Nomor : US.11 / 1 / 9 / PMT-20

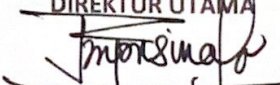
Tanggal : 19 Juni 2020

DAFTAR BARANG-BARANG YANG SIFATNYA MENGGANGGU/MERUSAK KONDISI
DERMAGA DAN FASILITAS LAINNYA SERTA KESEHATAN MANUSIA
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

NO.	JENIS DAN NAMA BARANG MENGGANGGU / MERUSAK
1.	Bahan makanan manusia : Terasi, ikan asin, udang kering, cabai/lombok, bawang, merica/lada dan sejenisnya, minyak goreng dan lemak;
2.	Bahan makanan ternak : Gaplek, dedak beras, dedak gandum, dan sejenisnya;
3.	Berasal dari hewan : Kulit, tulang, tanduk dan sejenisnya;
4.	Berasal dari tanaman : Tepung tapioka, ampas, tebu dan sejenisnya;
5.	Barang galian : <i>Gypsum</i> , batu kapur, batu pecah, pasir batu pecah, pasir gelas/silica, pasir dan batu kali;
6.	Bahan kimia, bukan barang berbahaya berbentuk tepung atau butiran dalam karung : <i>Aluminium potash</i> , <i>aluminium bicarbonat</i> , <i>borax</i> , <i>calcium carbonat</i> , <i>caprolactam</i> , <i>glutamic acid</i> , PVC, resin, dan <i>sulfat</i> ;
7.	Pupuk produksi industri kimia : Pupuk urea dan sejenisnya;
8.	Produksi industri minyak bumi : Gemuk, minyak pelumas, dan sejenisnya;
9.	Kayu hasil hutan : Kayu gelondongan (logs), kulit basah;
10.	Barang berasal dari hewan atau tanaman yang membusuk dan harus dimusnahkan;
11.	Barang besi dan baja;

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

DIREKTUR UTAMA


ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
		



Lampiran VI : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
 Nomor : US.11 / 1 / 9 / PMT-20
 Tanggal : 19 Juni 2020

DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN JASA
 DERMAGA DAN JASA PENUMPUKAN DIHITUNG ATAS DASAR SATUAN TON ATAU M3
 DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL
 KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

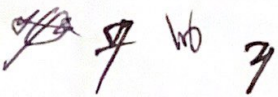
NO.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
I.	MUATAN KARUNGAN	
A.	BAHAN MAKANAN POKOK DAN YANG SEJENIS Beras, bulgur, jagung, tepung terigu, gula pasir, garam, tepung tapioka, gaplek glondong, tepung gaplek dan gandum;	Ton
B.	BAHAN MAKANAN TERNAK Dedak, katul, beras katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (di pres atau serpih);	Ton
C.	BUAH / BIJI BERMINYAK DAN LAIN SEJENISNYA Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, biji bunga matahari;	Ton
D.	PUPUK Pupuk alam, pupuk buatan dan lain sejenisnya;	Ton
E.	SEMEN DAN LAIN SEJENISNYA Semen, mud;	Ton
F.	KOPI, AKAR-AKARAN OBAT, DAN BAHAN REMPAH-REMPAH - Kopi, lada, pala, cinamon, gambir, jahe, lengkuas, kunyit, biji wijen; - Fuli, daun salam, daun sureh, rotan, daun siong, lombok kering;	Ton Ton/M3
G.	KACANG-KACANGAN Kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang merah, biji mete, kacang beras, dan kacang sejenisnya;	Ton
II.	MUATAN CURAH	
A.	BARANG GALIAN	

DU	DK	DO
		

 7 WD 7

NO.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
	Biji timah, biji besi, biji nikel, <i>granite</i> , tanah liat, porselin, <i>china clay</i> , dan lain sejenisnya, biji mangan, batu kerikil, pasir, gelas, <i>silica</i> , batubara dan pasir besi;	Ton
B.	CURAH CAIR Gula tetes, minyak goreng, aspal, dan sejenisnya;	Ton
C.	CURAH KERING Gandum, bungkil dan lain sejenisnya;	Ton
D.	HASIL INDUSTRI Semen.	Ton
III.	BARANG BESI DAN BAJA	
A.	Metal dasar dan sejenisnya <i>Pig iron, steel ingots, steel billets and steel blooms</i> ;	Ton
B.	Material dari besi dan baja <i>Tin plates, steel plate, ware in coils, sheet iron in coil, iron sheeppers, profile iron, pails, bars iron, cast iron, woop iron, steel slabs, strips iron/steel</i> ;	Ton
C.	Hasil dari besi/baja dan sejenisnya <i>Concrete iron, iron beams, landing mats metal, pipes & tubes, profile iron electric poles & piles, rails, steel sheet (lose), barded wire in coils</i> ;	Ton
D.	Besi bekas dan lain-lain sejenisnya <i>Scrap iron</i> ;	Ton
IV.	LOGAM DAN BATANGAN LAINNYA	
	Timah putih (<i>lead</i>), timah hitam (<i>tin</i>), zink dalam batangan (<i>ingots</i>), tembaga batangan, plat dan besi, aluminium, <i>bronzo</i> dan <i>magnesium</i> dalam balok batangan;	Ton
V.	BARANG-BARANG DAN PERKAKAS LISTRIK	
	Perkakas, motor, kawat, radio, TV, <i>loudspeaker, microphone, amplifier</i> , mesin cuci, lemari pendingin (<i>refrigerators</i>), alat pemanas air (<i>water heaters</i>), <i>projector</i> , mesin <i>photo copy</i> , dan onderdilnya;	Ton/M3
VI.	MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYA	

DU	DK	DO
		



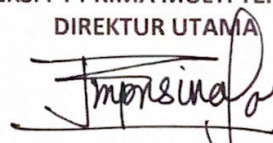
NO.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
VII.	Onderdil kendaraan bermotor, mesin-mesin/perkakas dan onderdilnya, alat-alat bermesin dan perlengkapannya, mesin motor, peluru roda (<i>bearing</i>), onderdil mesin terbuat dari besi dan logam, instalasi <i>generator</i> lengkap, ketel uap (<i>boiler</i>), mesin penumbuk/penghimpit (<i>crusher</i>), mesin pengaduk dan mesin-mesin yang sejenis;	Ton/M3
	MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTOR	Ton/M3
VIII.	Mesin hitung, mesin jumlah, mesin alamat, mesin perangko, mesin tik, mesin stensil, dan mesin-mesin lainnya;	Ton/M3
	BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIK	Ton/M3
IX.	- Barang-barang dari gelas, isolator dan sejenisnya, plat gelas, kaca jendela/pintu, dan mesin-mesin lainnya;	Ton
	- Porselin	Ton/M3
X.	INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG SEJENISNYA	Ton/M3
	Instrumen/alat-alat kedokteran (<i>medical instruments</i>), perlengkapan laboratorium (<i>laboratory equipment</i>), alat-alat potret film (<i>cinema camera</i>);	Ton/M3
XI.	MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN	Ton/M3
	- Didinginkan di atas 0° C (telur, buah-buahan, sayur mayur, dan hasil-hasil pabrik susu);	Ton/M3
XII.	- Dibekukan dibawah 0° C (daging, ikan, udang, kodok, dan lain sejenisnya)	Ton
	KAYU	Ton
	Scrap Iron	
XII.	MUATAN DALAM DRUM DAN TONG	Ton/M3
	- Aspal bahan kimia (tidak berbahaya), minyak mineral, minyak ikan, minyak hewani, minyak nabati, minyak lemak dan sejenisnya;	

DU	DK	DO
		

NO.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
XIII.	- Drum dan tong kosong	Ton
	KENDERAAN / ALAT – ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA	Ton/M3
	- Traktor, forklift, crane, crader, scraper, loader, road roller, container, stacker, lokomotif, wagon kereta api dan sejenisnya;	Ton/M3
XIV.	- Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda dua;	
	HASIL PERIKANAN	M3
	- Ikan kering, udang kering, dan lain sejenisnya;	Ton
XV.	- Terasi dan petis	
	FIBRE	Ton/M3
	- Kapuk, kapas/katun, wool, pulp dan sejenisnya;	Ton
XVI.	- Barang-barang lainnya;	
	MUATAN DALAM KERANJANG	Ton/M3
	Buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sejenisnya;	
XVII.	MUATAN DALAM BAL/ ROL	Ton/M3
	Kertas, tekstil dan lain sejenisnya	

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA



ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
		

